



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 86/G/2013/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini , dalam perkara antara :-----

1 **BUDI GUNAWAN,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Tanah Pasir No. 11, Rt. 006 Rw. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT I;**

2. **ELLIANA,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Villa Melati Mas Blok H – I / No. 23, Rt. 040 Rw. 009, Desa Jalupang, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai.....

**PENGGUGAT II;**

Keduanya memberi Kuasa kepada **FERRY JUAN, SH,** **PRIYAGUS W. HARDINUGROHO, SH, SIGIT TRI WASKITO, SH, FANDRONI HIA, SH** dan **RANNU TANDIGAU, SH, MH,** kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**FERRY JUAN & ASSOCIATES**”, beralamat di French Walk Building Blok G / No. 7, Mall Of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan

Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 070/FJ&A/V/2013,  
tertanggal 11 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai

**PARA PENGUGAT;**

**MELAWAN :**

**1. KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, nomor 1,  
Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi Kuasa  
kepada :-----

1. H. KANTAWI, SH, Msi.-----

2. SUDIRMAN, SH.-----

Keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Suku Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :  
2065/1.755.22, tertanggal 11 September 2013,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....**TERGUG**

**AT;**

**2. SUMARTANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,**

beralamat di Jalan Regensi Melati Mas Blok F. 15/28,  
Rt. 063, Rw. 011, Kelurahan Jelupang, Kecamatan  
Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2013,  
memberi Kuasa kepada ROLA BUDIMAN SITINJAK,  
SH,MH, PURGATORIO SIAHAAN, SH, ARIFIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI NABABAN, SH , ANWAR MUNAJAD, SH dan  
EDI WIJAYA, SH, Advokat / dan Penasehat Hukum  
pada LAW FIRM RBS & PARTNERS, berkantor di  
Jalan Jatinegara Barat No. 181 A, Jakarta,  
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

## **INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :-----

- Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Mei 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Mei 2013, dalam perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT,dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 1 Agustus 2013; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-DIS/2013/ PTUN-JKT, tanggal 29 Mei 2013, bahwa perkara tersebut lolos Dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 29 Mei 2013, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 86/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 30 Mei 2013 , tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2013, Nomor: 86/G/2013/PTUN-JKT, tentang diterimanya Permohonan dari SUMARTANTO untuk ikut

Halaman 3 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta/ masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di Persidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di Persidangan ; --
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013, dengan Register Perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Agustus 2013, Para Penggugat mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

- **OBJEK**

**SENGKETA** :-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- Lampiran Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, :  
“Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama:  
1. Christie Natasha anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun duaribu,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Christanio Evan anak laki laki lahir di Tangerang tanggal empat belas  
Pebruari tahun dua ribu sepuluh.----- Jakarta,  
tanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu sebelas.-----

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
Jakarta Pusat, - tanda tangan dan cap – Drs. H. Mohammad Hatta, MM., NIP.  
19590915 198601 1 001.”-----

Selanjutnya disebut ----- Surat Keputusan Objek Sengketa.

## - DASAR DAN ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa, Penggugat I mengetahui akan keberadaan “Obyek Sengketa” tersebut  
pada tanggal 4 Mei 2013, dari Kakak Kandung Penggugat II, yang bernama Tjio  
Emmy, yang telah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan  
menunjukkan dokumen Perbaikan (renvoi) Gugatan Perbuatan Melawan  
Hukum, tertanggal 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh para  
Kuasa Hukum Sumartanto, yaitu dari kantor hukum “Rolas Budiman Sitinjak  
& Partner” yang beralamat di Jln. Jatinegara Barat, No. 181 – A, Jakarta –  
13310;-----

2. Bahwa, Penggugat II mengetahui akan keberadaan “Obyek Sengketa” tersebut  
pada pada tanggal 5 Mei 2013, saat bertemu dengan Kuasa Hukumnya, yang  
menangani gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan melihat dokumen  
Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2013, yang  
dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Sumartanto, yaitu dari kantor  
hukum RBS & PARTNERS, yang beralamat di Jln. Jatinegara Barat, No. 181 –  
A, Jakarta Timur – 13310;  
-----

3. Bahwa, Para Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2013, dengan demikian masih

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang - Undang RI No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang RI No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Walaupun Penggugat II sebelumnya telah melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang sebagai “Turut Tergugat”, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak diketahui secara pasti adanya “Obyek Sengketa”;-----

Namun, setelah ditunjukkannya dokumen yang berupa Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, tertanggal 29 April 2013, yaitu dalil 5 (lima) Jawaban Gugatan, yang berbunyi : *“5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011, Tergugat dan Tjio Emma telah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, yang mana secara bersamaan telah melakukan pengakuan anak atas dua anak bernama Christie Natasha dan Chistianio Evan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Tergugat dan Tjio Emma dan catatan pinggir kutipan akta kelahiran masing-masing anak bernama Christie Natasha dan Chistianio Evan”;*-----

Bahwa, fisik dokumen asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011 dan catatan pinggir kutipan akta kelahiran masing-masing anak bernama Christie Natasha dan Chistianio Evan, Penggugat I dan Penggugat II belum pernah melihat secara langsung, karena masih berada dalam penguasaan Sumartanto;-----

4. Bahwa, “Obyek Sengketa” yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI  
Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara,  
yaitu:-----

1 Tergugat, Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta adalah, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2 Obyek Sengketa itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
yaitu :-----

(1). Kongkrit, karena Obyek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Lampiran halaman ke dua atau cacatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, tertanggal 26 Maret 2011;-----

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.





(2). Individual, karena Obyek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu karena diberikan kepada seseorang yang bernama Sumartanto dan istrinya;-----

(3). Final, karena Obyek Sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana dalam Lampiran halaman ke dua atau cacatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 366/JP/2011, tertanggal 26 Maret 2011 tersebut menyebut seorang anak Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, hasil perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen antara Tjio Emma sewaktu masih hidup dengan Penggugat I;-----

Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----

5. Bahwa, yang digugat oleh Para Penggugat adalah “Obyek Sengketa” yang diterbitkan oleh Tergugat adalah, Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa keputusan, berupa Lampiran Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, yang berisi : “Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama :-----

1. Christie Natasha, anak Perempuan, lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun duaribu,-----
2. Christanio Evan, anak laki laki, lahir di Tangerang tanggal empat belas Pebruari tahun dua ribu sepuluh,-----  
Jakarta, tanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu sebelas.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
Jakarta Pusat, - tanda tangan dan cap – Drs. H. Moh Hatta, MM., NIP.  
19590915 198601 1 001”. -----

6. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*; -----

7. Bahwa, awal mulanya seseorang yang bernama Sumartanto, lahir di Bitung, tanggal 29 Mei 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Regency Melati mas Blok F – 15/28, RT. 063 / 011, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Tjio Emma (*“sekarang sudah meninggal / Alm.”*), yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Theddi Lusli, MM, di Gereja Tiberias Indonesia Jakarta, pada tanggal 26 Maret 2011;

-----

Kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menetapkan, Sumartanto, lahir di Bitung, tanggal 29 Mei 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Regency Melati mas Blok F – 15/28, RT. 063 / 011, Kel. Jelupang, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, pemegang KTP No :

Halaman 9 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3674022905740003, untuk dijadikan sebagai “Tergugat Intervensi”;-----

8. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2011, Sumartanto dan Tjio Emma (“*sekarang sudah meninggal / Alm.*”), pada waktu itu telah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrai Jakarta Pusat (“Tergugat”);-----

9. Bahwa sebelumnya Tjio Emma telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Budi Gunawan, Tempat/tanggal lahir : Jakarta / 27 Nopember 1973, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan / kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, alamat / tempat tinggal : Jl. Tanah Pasir No. 11, RT. 006/RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang KTP No : 3172012711730007, perkawinannya dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen; sebagaimana Surat keterangan Nikah No. 035/GKT/2013, pemberkatan nikah tanggal 27 Februari 2000, di Gereja Kemah Tabernakel, Jakarta, oleh Pdt. Benny Santoso (Alm).

Dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama Chistie Natasha, anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, yang sekarang diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Penggugat II;-----

10. Bahwa, Penggugat II adalah seorang perempuan yang telah mengasuh, merawat dan membesarkan seorang anak yang bernama Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, anak dari Tjio Emma dan Penggugat I yang namanya dicantumkan oleh Tergugat pada “Obyek Sengketa”;-----



11. Bahwa Penggugat I yang seharusnya berhak atas seorang anak Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, karena sebagai ayah biologis dan berkesempatan untuk diakui secara hukum, namun dengan adanya Obyek sengketa yaitu, Lampiran halaman ke dua atau cacatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, tertanggal 26 Maret 2011, maka kesempatan untuk mengurus status hukum hubungan antara Penggugat I dengan seorang anak Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, menjadi tidak dimungkinkan lagi, karena sudah diklaim sebagai anak kandung oleh Sumartanto;-----

12. Bahwa, fakta hukum sekarang Sumartanto dengan mendasarkan pada "Obyek sengketa" tersebut untuk menggugat kakak kandung Penggugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No.: 59/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan, Dan dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/ 2013/ PN.Tng., di Pengadilan Negeri Tangerang, Sumartanto sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonsensi dalam petitumnya, mohon kepada Majelis Hakim untuk : *"Menyatakan secara hukum bahwa kedua anak masing-masing bernama : a) Christie Natasha yang lahir pada tanggal 25 Desember 2000 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 559/ U/JP/2001, yang diterbitkan Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2001, dan b) Christanio Evan yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/171-DKCS/TA/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 11 Maret 2010, adalah anak sah dari Perkawinan Tergugat dan Alm.Tjio Emma".*

-----



Padahal kedua orang anak tersebut lahir sebelum Sumartanto melangsungkan perkawinan dengan Tjio Emma yang pada waktu itu terikat dalam perkawinan dengan tata cara Kristen dengan Penggugat I;--

Jika dikemudian hari dikabulkan akan dijadikan alat untuk mengklaim dan menguasai Christie Natasha, padahal ada yang lebih berhak secara hukum yaitu Penggugat I selaku ayah kandungnya dan Penggugat II selaku saudara kandung dari ibu biologis Christie Natasha Alm. Tjio Emma;-----

13. Bahwa, fakta hukum Christie Natasha diasuh sejak kecil, dirawat, dan dibesarkan oleh Penggugat II, termasuk kebutuhan pokok hidupnya sehari – hari antara lain: biaya makan, biaya pakaian, biaya tempat tinggal, biaya pendidikan sekolah, biaya kesehatan, dan keperluan lain – lainnya kesemuanya ditanggung oleh Penggugat II, oleh Penggugat II diberikan kasih sayang layaknya sebagai anak kandung sendiri termasuk apa yang dimiliki anak kandung Penggugat II dimiliki pula oleh Christie Natasha. Bahwa, Penggugat II adalah bukan orang lain yang tiba – tiba masuk seketika dan tidak mempunyai kepentingan hukum dan tanggung jawab moral dalam sengketa ini, akan tetapi Penggugat II adalah saudara kandung dari ibu biologis Christie Natasha Alm. Tjio Emma. Namun dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No.: 59/ Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan. Dan dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Tng., di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dalil dan petitum *"Menyatakan secara hukum bahwa kedua anak masing-masing bernama : a) Christie Natasha yang lahir pada tanggal 25 Desember 2000, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 559/U/IB/2001, yang diterbitkan Kepala Satuan Pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2001, dan b)*



*Christanio Evan yang lahir pada tanggal 14 Februari 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/171-DKCS/TA/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal 11 Maret 2010, adalah anak sah dari Perkawinan Tergugat dan Alm. Tjio Emma*”, jika dikemudian hari dikabulkan akan dijadikan alat untuk mengklaim dan menguasai Christie Natasha, padahal ada yang lebih berhak secara hukum yaitu, Penggugat I selaku ayah kandungnya dan Penggugat II selaku saudara kandung dari ibu biologis Christie Natasha Alm. Tjio Emma;-----

14. Bahwa, sesuai UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Bagian kedelapan paragraf ke - 3, point (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak”.-----

Bahwa, hingga saat ini fisik dokumen “Kutipan Akta Pengakuan Anak” dimaksud belum pernah ada, sehingga secara hukum status anak yang bernama Christie Natasha dan Christanio Evan terputus dan tidak jelas status hukumnya, sebagaimana yang tertera dalam akta lahirannya masing-masing yaitu, anak luar nikah dari Tjio Emma. Dengan diterbitkannya lampiran halaman kedua atau yang dikenal dengan catatan pinggir dalam “Obyek Sengketa”, maka Tergugat telah melanggar ketentuan UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sangat bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, serta Asas Profesionalitas;-----

• **TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PARA PENGGUGAT :**

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, Penggugat I adalah ayah biologis dan/atau ayah kandung seorang anak yang bernama Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu yang tercantum dalam Obyek sengketa yaitu, Lampiran halaman ke dua atau catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 366/Jp/2011, tertanggal 26 Maret 2011;-----

2 Bahwa, Penggugat II adalah saudara kandung dari ibu biologis Christie Natasha Almh. Tjio Emma, maka secara hukum Penggugat II juga mempunyai kedudukan hukum yang sah sama seperti Penggugat I, berdasarkan dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yakni, Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi sbb: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.-

3 Bahwa, hak Penggugat I berdasarkan Surat Keterangan dari Gereja Kemah Tabernakel, Jakarta yaitu Surat Keterangan Nikah No. 035/GKT/2013, pemberkatan nikah tanggal 27 Februari 2000 di Gereja Kemah Tabernakel, Jakarta, oleh Pdt. Benny Santoso (Alm) hal perkawinan dengan Tjio Emma secara agama Kristen; -----

Bahwa, selanjutnya Penggugat I belum mengurus dokumen legalitas status hubungan hukum antara Penggugat I dengan Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, namun Sumartanto telah lebih dahulu mengurus status hubungan hukum dengan anak kandung Penggugat I tersebut yang bernama Christie Natasha dan anak laki-laki yang bernama Christianio Evan, anak luar nikah Tjio Emma pada Tergugat;





- 4 Bahwa, dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan karena :-----
- a Penggugat I tidak dapat dengan leluasa melakukan pengurusan status hubungan hukum dengan anaknya Christie Natasha, karena disebabkan oleh gugatan antara Penggugat II dengan Sumartanto di Pengadilan Negeri Tangerang perkara No. 021/ Pdt.G/2013/PN.Tng, yang hingga saat ini dalam proses pemeriksaan dan gugatan Sumartanto kepada kakak kandung Penggugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara No.: 059/ Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar, yang hingga saat ini dalam proses pemeriksaan;-----
- b). Penggugat I telah dirugikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I untuk membantu biaya pendidikan, biaya pakaian dan biaya kesehatan bagi seorang anak perempuan yang bernama Christie Natasha, namun telah diakui sebagai anak kandung secara sepihak oleh Sumartanto, yang berakibat Penggugat I tidak dapat mengurus status hukum hubungannya dengan Christie Natasha;-----
- c).Penggugat I telah dirugikan secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), karena telah kehilangan status hukum terhadap anaknya Bahwa, hilangnya seorang anak bagi Penggugat I tak ternilai harganya, Namun, dapat diperkirakan sebesar nilai tersebut;-----
- d).Pihak Sumartanto yang telah mengurus “Obyek Sengketa” selanjutnya mengurus halaman ke-2(dua) atau lampiran akta kelahiran seorang anak yang bernama Christianio Evan dapat dengan leluasa mengakui Christie





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natasha dan Christianio Evan sebagai anak kandungnya, sebagai dasar melaporkan kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat terhadap Penggugat II dan kakak kandung Penggugat II, dengan tuduhan melanggar pasal 330 KUHP yang sangat merugikan Para Penggugat tersebut;---

Untuk itu agar kepentingan Para Penggugat terlindungi secara hukum dan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, maka pihak Tergugat untuk mencabut kembali halaman kedua atau catatan pinggir keputusan Lampiran halaman ke dua atau catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 366/JP/2011, tertanggal 26 Maret 2011, yang berbunyi : “Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama :

1. Christie Natasha, anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun duaribu,-----
2. Christianio Evan, anak laki laki lahir di Tangerang tanggal empat belas Pebruari tahun dua ribu sepuluh.-----

Jakarta, tanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu sebelas.--

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, - *tanda tangan dan cap* – Drs. H. Mohammad Hatta, MM., NIP. 19590915 198601 1 001”,  
maka Para Penggugat mohonkan kepada YTH. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Obyek Sengketa, sampai Putusan sengketa ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekaligus membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui Putusan Pengadilan



Tata Usaha Negara Jakarta, Bahwa tidak ada dasar - dasar dan pertimbangan - pertimbangan diterbitkannya “Obyek Sengketa”, maka harus diterbitkan “Kutipan Akta Pengakuan Anak” sebagai pengganti Obyek Sengketa” yang sesuai menurut ketentuan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Bagian kedelapan paragraf ke-3 point (3), yang berbunyi sebagai berikut : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak”;

-----

5 Bahwa, Tergugat yang telah mengabulkan permohonan Sumartanto dan menerbitkan “Obyek Sengketa”, adalah mengandung cacat hukum baik secara formal prosedural maupun material substansial, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- Tergugat tidak memberitahu secara terbuka kepada khalayak umum dan secara khusus tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan *asas kepastian hukum* dan *tertib penyelenggaraan Negara*, maupun bertentangan dengan *asas keterbukaan*;-----
- Penerbitan “obyek sengketa” dengan menyatakan disyahkan Christie Natasha anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima



Desember tahun duaribu adalah, bertentangan dengan *asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara*;-----

- Penerbitan Obyek Sengketa yang berakibat hukum putusnya hubungan status hukum Penggugat I dengan anak kandungnya yang bernama Christie Natasha, anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun duaribu adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, *asas kepastian hukum* ;-----
- Sebelum menerbitkan Obyek Sengketa, Tergugat tidak terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Penggugat I sebagai ayah kandung, maupun pihak yang berkaitan erat yaitu, keluarga ayah/orang tua laki – laki dari Christie Natasha anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun duaribu tentang kebenaran kelengkapan administrasi sebagai syarat - syarat diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut, hal ini bertentangan dengan *asas profesionalitas dan asas keterbukaan*;-----
- Penerbitan Obyek Sengketa tidak didasarkan atas dasar pertimbangan yang lengkap dan sempurna hanya karena pemberitahuan dari Sumartanto, hal ini bertentangan dengan *asas akuntabilitas*;-----
- Penerbitan “Obyek Sengketa” tidak didasarkan oleh Keputusan dari Pengadilan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang secara tegas menyatakan Christie Natasha anak Perempuan lahir di Jakarta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dua puluh lima Desember tahun duaribu adalah anak sah dari

Sumartanto;-----

Dengan demikian Tergugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak akuntabel.

Seharusnya Sumartanto menolak atau tidak memproses permohonan pihak lain, selain dari pada Penggugat I; Dengan diterbitkannya obyek sengketa maka, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan. Tindakan

Tergugat yang tidak cermat, tidak teliti dan tidak akuntabel dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa tersebut, jelas - jelas merupakan tindakan sewenang – wenang dalam jabatan dan melanggar serta bertentangan dengan Asas Kecermatan, Asas Akuntabilitas,

dan Asas Tertib Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusannya harus dinyatakan batal atau tidak sah; Oleh karena Obyek Sengketa cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan selanjutnya juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;-----

Bahwa, untuk menghindari kerugian yang terus – menerus dan keadaan yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan sebagaimana telah Para Penggugat dalilkan tersebut di atas karena berakibat hukum putusnya hubungan status hukum dengan Penggugat I sebagai ayah kandung/ biologis dari Christie Natasha, dan tidak dapat dengan leluasa melakukan pengurusan status hubungan hukum terhadap anaknya tersebut serta apabila “Obyek Sengketa” tetap dilaksanakan, maka Para

Halaman 19 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar pelaksanaan “Obyek Sengketa” ditunda berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), dan ayat (4) huruf a dan b Undang – Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta / YTH. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat;-----
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*);-----

## DALAM POKOK SENGKETA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa tersebut, berupa:--  
Lampiran Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, yang berisi: “Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama :-----  
1. Christie Natasha, anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima Desember tahun duaribu,-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Christanio Evan, anak laki laki lahir di Tangerang tanggal empat belas  
Pebruari tahun dua ribu sepuluh.-----

Jakarta, tanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu sebelas.-----

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
Jakarta Pusat, - *tanda tangan dan cap* – Drs. H. Mohammad Hatta, MM., NIP.  
19590915 198601 1 001”. -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa Keputusan  
Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berisi : “Dalam Pencatatan  
Perkawinan ini disahkan dua orang anak bernama :

1. Christie Natasha, anak Perempuan lahir di Jakarta tanggal dua puluh lima  
Desember tahun duaribu,-----

2. Christanio Evan, anak laki laki lahir di Tangerang tanggal empat belas  
Pebruari tahun dua ribu sepuluh.-----

Jakarta, tanggal duapuluh enam Maret tahun duaribu sebelas.-----

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
Jakarta Pusat, - *tanda tangan dan cap* – Drs. H. Mohammad Hatta, MM., NIP.  
19590915 198601 1 001”. ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara  
ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak yang  
berperkara telah hadir menghadap di Persidangan, untuk Para Penggugat hadir  
menghadap FERRY JUAN, SH, RANNU TANDIGAU, SH,dan SIGIT TRI WASKITO,  
SH, Sedangkan, Tergugat hadir menghadap Kuasanya H. KANTAWI, SH,  
M.Si dan SUDIRMAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2065//1.755.22,  
tertanggal 11 September 2013;-----

Halaman 21 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 September 2013, yang isinya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan pembatalan dan pencabutan terhadap Catatan Pinggir atas Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dengan Tjio, Emma yang menyatakan bahwa, "Dalam pencatatan perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama : 1. Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal duapuluh lima Desember tahun duaribu; 2. Christanto Evan, lahir di Tangerang tanggal empatbelas Februari tahun duaribu sepuluh, in litis objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat karena menurut Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
- 2 Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tanggal 22 Mei 2013 sebagaimana disimpulkan di atas, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI : -----

A Gugatan dari Penggugat melewati batas waktu yang telah ditentukan -----

- 3 Bahwa, dalam perkara a quo yang menjadi objek gugatan adalah, tuntutan pembatalan dan pencabutan terhadap Catatan Pinggir atas Akta Perkawinan Nomor 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dengan Tjio, Emma yang menyatakan bahwa "Dalam pencatatan perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama : 1. Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal duapuluh lima Desember tahun duaribu; 2. Christanto Evan, lahir di Tangerang tanggal empatbelas Februari tahun duaribu sepuluh, in litis objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Maret 2011;

- 
- 4 Bahwa, Para Penggugat *telah mengetahui* adanya Catatan Pinggir atas Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dengan Tjio, Emma yang menyatakan bahwa, “Dalam pencatatan perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama : 1. Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal duapuluh lima Desember tahun duaribu; 2. Christanto Evan, lahir di Tangerang tanggal empatbelas Februari tahun duaribu sepuluh, *sejak hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011*, pada saat Sumartanto dan Tjio, Emma mencatatkan perkawinannya, karena pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan perkawinan di Gereja Tiberias dan disaksikan oleh jemaat Gereja Tiberias, sehingga jika memang benar Penggugat II adalah saudara kandung Tjio, Emma ibu kandung dari Christie Natasha, maka pada saat itu mengetahui adanya pengakuan dan pengesahan Christie Natasha dalam perkawinan antara Sumartanto dan Tjio, Emma;

- 
- 5 Bahwa, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2, tanggal 3 Juli 1991, yang menyebutkan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan TUN, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa

Halaman 23 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan”; -----

- 6 Bahwa, sehubungan dengan butir 3, 4, dan 6, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard); -----

## DALAM

## POKOK

## PERKARA:

- 7 Bahwa, apa yang diuraikan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan; -----

- 8 Bahwa, permasalahan pokok yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah, mengenai tuntutan pembatalan dan pencabutan terhadap Catatan Pinggir atas Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dengan Tjio, Emma yang menyatakan bahwa, “Dalam pencatatan perkawinan ini disahkan dua orang anak bernama : 1. Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal duapuluh lima Desember tahun duaribu; 2. Chrintanto Evan, lahir di Tangerang tanggal empatbelas Februari tahun duaribu sepuluh, in litis objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat karena menurut Para Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

- 9 Bahwa, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, salah satu fungsi Tergugat antara lain adalah, mencatat pengakuan dan pengesahan anak dalam pencatatan perkawinan orang tuanya; -----

10 Bahwa, dalam melaksanakan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dalam pencatatan perkawinan orang tuanya, Tergugat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta;-----

11 Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, “pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan orang tua anak tersebut.” ; -----

12 Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Pasal 91 Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 30 ayat (2) Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Provinsi DKI Jakarta, persyaratan pengesahan anak untuk Warga Negara Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang tuanya adalah :-

- a Kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan;-----
- b Kartu Keluarga dan KTP;-----
- c Akta Kelahiran orang tua;-----

Halaman 25 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Surat Keterangan Ganti Nama orang tua (jika telah ganti nama);-----

13 Bahwa, catatan pinggir atas Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011 atas nama Sumartanto dengan Tjio, Emma yang menyatakan bahwa, “Dalam pencatatan perkawinan ini disahkan dua orang anak bernama : 1. Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal duapuluh lima Desember tahun duaribu; 2. Christanto Evan, lahir di Tangerang tanggal empatbelas Februari tahun duaribu sepuluh, in litis objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan :-----

a Kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan, yaitu:-----

1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 559/U/JP/2001, atas nama Christie Natasha, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2000, anak ke satu perempuan luar kawin dari TJIO, Emma, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2001;-----

2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/171-DKCS/TA/2010, atas nama Christie Natasha, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Februari 2010, anak ke dua laki-laki dari seorang ibu TJIO, Emma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Maret 2010; -----

b Kartu Keluarga Nomor: 3603351901090037, nama Kepala Keluarga Sumartanto, dikeluarkan Camat Serpong Utara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;-----

c KTP Nomor: 3603352905740002, tanggal 19 Januari 2009, atas nama Sumartanto, yang dikeluarkan oleh Camat Serpong Utara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- d KTP Nomor: 3603355907720002, tanggal 19 Januari 2009, atas nama Tjio Emma, yang dikeluarkan oleh Camat Serpong Utara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;-----
- e Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2056/DB/1972, atas nama Emma, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1972, anak perempuan dari TJIO, Lin Nio, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat pada tanggal 31 Juli 1972;-----
- f Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 47/1974, atas nama Sumartanto, lahir di Madidir Kecamatan Bitung pada tanggal 29 Mei 1974, anak laki-laki dari seorang perempuan JAP, Lian Tien, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Manado, pada tanggal 11 Juni 1974;-----
- g Dua orang saksi pencatatan pengesahan, yakni:-----
- 1 Krislay, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Asem Rowo Rt 003/01, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;-----
  - 2 Dennis Jacobus, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Sunter Agung Rt 009/10, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta; -----
- 14 Bahwa, pencatatan pengesahan anak dilaksanakan oleh Tergugat dilaksanakan bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang tuanya pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011, pukul 13.00, bertempat di Gereja Tiberias Indonesia Jakarta di hadapan Pendeta Theddi Lusli, M.M. dan disaksikan oleh jemaat Gereja Gereja Tiberias Indonesia Jakarta, termasuk Saksi 1) dan Saksi 2) pencatatan pengesahan Krislay dan Dennis Jacobus;-----

Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa, akta perkawinan dan pengakuan pengesahan anak ditandatangani oleh Sumartanto dan Tjio, Emma Gereja Tiberias Indonesia Jakarta sebagai ibu kandung anak yang disahkan; -----

16 Bahwa, atas pengakuan dan pengesahan anak oleh Sumartanto dan Tjio, Emma telah dibuat catatan pinggir pada :-----

- Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dan Tjio, Emma; -----
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 559/U/JP/2001, atas nama Christie Natasha lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2000, anak ke satu perempuan luar kawin dari TJIO, Emma, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2001;-----
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/171-DKCS/TA/2010, atas nama Christie Natasha, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Februari 2010, anak ke dua laki-laki dari seorang ibu TJIO, Emma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Maret 2010; -----

17 Bahwa, dalil Penggugat I sebagaimana surat gugatan tanggal 22 Mei Tahun 2013, point 11, yang pada intinya menyatakan bahwa, karena adanya objek sengketa menyebabkan Penggugat I tidak dapat mengakui Christie Natasha sebagai anak kandungnya adalah Sama Sekali Tidak Benar, dikarenakan:---

- a Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah dilakukan atas persetujuan ibu kandung anak tersebut dan dilaporkan oleh orang tuanya kepada instansi



pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan; -----

b Bahwa, sejak diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 559/U/ JB/2001 atas nama Christie Natasha, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2000, anak ke satu perempuan luar kawin dari TJIO, Emma, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2001, sampai dengan saat pencatatan perkawinan Sumartanto dengan Tjio Emma pada tanggal 26 Maret 2011, Penggugat I atau Pihak manapun tidak pernah mengajukan permohonan pencatatan pengakuan anak atas nama Christie Natasha kepada Tergugat. Permohonan pengakuan dan pengesahan anak terhadap Christie Natasha kepada Tergugat hanya diajukan oleh Sumartanto dan Tjio Emma (ibu kandung anak) bersamaan dengan pencatatan perkawinan mereka pada tanggal 26 Maret 2011; ----

c Bahwa, jika memang benar Penggugat I adalah ayah biologis dari Christie Natasha, maka seharusnya sejak kelahiran anak tersebut, Tergugat I memberikan perlindungan hukum melalui pengakuan anak dengan persetujuan ibu kandung anak, serta mengajukan pencatatan pengakuan anaknya kepada Tergugat (tidak harus menunggu ibu kandung anak meninggal dunia);

-----

18 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka proses pengakuan dan pengesahan anak, serta penerbitan Catatan Pinggir atas Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dengan Tjio, Emma yang menyatakan bahwa, "Dalam pencatatan perkawinan ini disahkan dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama : 1. Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal duapuluh lima Desember tahun duaribu; 2. Christanto Evan, lahir di Tangerang tanggal empatbelas Februari tahun duaribu sepuluh, in litis objek gugatan adalah telah sesuai dengan ketentuan dan sama sekali tidak ada unsur kesalahan atau melawan hukum; -----

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (neit onvankelijk verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 September 2013, yang isi selengkapnya sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2013, telah masuk Permohonan Pemohon Intervensi dari SUMARTANTO dan terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi atas nama SUMARTANTO; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi atas nama SUMARTANTO sebagai pihak dalam perkara Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT, dan ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; -----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini sampai dengan Putusan Akhir; -----

Adapun isi selengkapnya dari Putusan Sela tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tanggal 3 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 3 Oktober 2013, Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT, tersebut diatas, dalam Persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II Intervensi telah hadir menghadap Kuasanya PURGATORIO SIAHAAN, SH, ARIFIN BUDI NABABAN, SH, ANWAR MUNAJAD, SH dan EDI WIJAYA, SH, Advokat/ dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM RBS & PARTNERS, berkantor di Jalan Jatinegara Barat No. 183 A, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2013 ; ----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tertulis pada Persidangan tanggal 10 Oktober 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

## 1 DALAM

**EKSEPSI :-**-----

- 1 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat; -----

Halaman 31 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



2 Bahwa, Obyek Sengketa yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat yang diajukan ke PTUN Jakarta pada tanggal 27 Mei 2013, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 01 Agustus 2013, adalah sangat Premature karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan tuntutan maupun klaim haknya atas Lampiran Akta Perkawinan No. 366/Jp/2011, tanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dalam gugatan Para Tergugat disebut sebagai Tergugat, dalam Pencatatan Perkawinan yang mengesahkan dua orang anak yang bernama :-----

1 Christie Natasha, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal Dua Puluh Lima Desember Tahun Dua Ribu;-----

2 Christanio Evan, anak laki-laki lahir di Tangerang tanggal empat belas Pebruari Tahun Dua Ribu Sepuluh;-----

Sebagai anak dari Tergugat II Intervensi bersama Tjio Emma (Alm), karena itu merupakan domain dari DUKCAPIL sendiri; -----

3 Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas Lampiran Akta Perkawinan No. 366/Jp/2011, tanggal 26 Maret 2011, Dalam Pencatatan Perkawinan yang mensyahkan dua orang anak karena menurut Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, Perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang Saksi serta Pasal 2 ayat ke-2 Undang-undang No.I Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 19 ayat ke- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;  
-----



**2 DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa, Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;-----
- 2 Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;-----
- 3 Bahwa, dalam dasar dan alasan Gugatan Penggugat I pada point 1 dalam Dasar dan Alasan Gugatan, adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena Penggugat I dalam keterangannya pada Pengadilan Negeri Tangerang yang mana Penggugat II sebagai Penggugat yang menggugat Tergugat II Intervensi perihal Hak Asuh menerangkan bahwasannya, Penggugat I selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga dari Penggugat II yang terkait dengan perkembangan anak Penggugat I bernama Christie Natasha sejak Nathasha berumur 5 tahun dan hanya seperlunya saja. Hingga Saat Ini Saja Penggugat Tidak Pernah Membawa Atau Meminta Anaknya Yang Bernama Christie Natasha Untuk Diasuh Olehnya, Dan Tidak Ada Tindakan Dari Penggugat I Untuk Mengakui Atau Mengesahkan Anaknya Yang Bernama Christie Natasha Tersebut, bahwa dalam keterangannya dimuka Persidangan pada Pengadilan Tangerang Penggugat I juga mengutarakan bahwasanya, hubungan rumah tangga dengan Almarhuman Tjio Emma berakhir disaat Tjio Emma mengandung Natasha, juga saat dilangsungkan pernikahan Penggugat I dengan Alm. Tjio Emma, Penggugat I memang membenarkan tidak dicatatkan dalam catatan sipil;

-----

Bahwa, Penggugat I juga mengetahui perkawinan antar Almarhum Tjio Emma dengan Tergugat II Intervensi (Sumartanto) dan selama dilangsungkannya



pernikahan tersebut Penggugat I tidak pernah menyampaikan keberatannya;

-----  
Bahwa, sudahlah patut ditolak dalil Penggugat I tersebut dikarenakan Penggugat I dalam kedudukan hukumnya tidaklah memenuhi kapasitas dalam hukum acara ini serta faktanya Penggugat I telah menelantarkan anaknya selama ini dan patutlah dipertanyakan Mengapa Baru Ditahun 2013, Setelah Tjio Emma Meninggal Dunia Barulah Penggugat I Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terkait Pengesahan Anak Bernama Christie Natasha Yang Disahkan Dalam Perkawinan Almarhumah Tjio Emma Dengan Tergugat II Intervensi?;-----

Maka, berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini dapat menolak gugatan Penggugat I karena Penggugat I dalam gugatannya mengandung itikad tidak baik;-----

- 4 Bahwa, dalam dasar dan alasan Gugatan Penggugat II pada point 2 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan, harus ditolak secara tegas, yang dalam hal ini Penggugat selaku kakak kandung Alm Tjio Emma telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam gugatannya yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada perkara aquo diketahui pada tanggal 05 Mei 2013, sementara dalam kesaksiannya pada Persidangan sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Tjio Emmy selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mana Tergugat II intervensi sebagai Penggugatnya menyatakan, *"bahwa Penggugat II dan keluarganya sendirilah yang meminta kepada Alm Tjio Emmy dan Tergugat II Intervensi agar segera meresmikan pernikahannya mengingat bahwa, usia Christanto Evan sudah memasuki usia 9 (sembilan) bulan "*, dan pada saat itu Penggugat II juga yang menjadi saksi dari Alm Tjio Emma dan Tergugat II Intervensi di Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, dengan demikian bahwa Penggugat II telah mengetahui apa yang menjadi obyek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya ini sejak masa perkawinan Alm Tjio Emma dengan Tergugat II Intervensi sehingga hal ini sudah tidak memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yaitu, “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

-----  
Bahwa, Penggugat II secara nyata-nyata telah memasukan keterangan yang tidak benar dalam dalil point 2 tersebut dimana Penggugat II yang mengetahui dilangsungkannya Pernikahan antara Tergugat II Intervensi dengan Alm. Tjio Emma, Tidak Pernah Menyampaikan Keberatannya Saat Itu, namun saat ini dimana Penggugat II juga secara nyata-nyata mengetahui adanya Penetapan Hak Wali Asuh yang diajukan oleh Kakak Penggugat II yakni, Tjio Emmy di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap anak yang bernama Christanto Evan yang notabene adalah anak dari Tergugat II Intervensi yang telah disahkan menurut undang-undang oleh Pejabat catatan sipil, yang kini terhadap Penetapan No. 1082/Pdt.G/P/2012/PN. JKT BAR, tertanggal 09 Januari 2013 tersebut sedang digugat/ diajukan pembatalannya oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat II-pun menjadi Saksi dalam perkara tersebut;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat II, juga mengajukan gugatan hak asuh terhadap Tergugat II Intervensi mengenai hak asuh Christie Natasha dan Christianio Evan, yang saat ini sedang berjalan, dan selama ini Penggugat II sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Tangerang tidak pernah menggugat Tjio Emmy dimana Tjio Emmy telah ditetapkan sebagai wali dari Christianio Evan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang juga terhadap Penetapan tersebut sedang diajukan gugatan dan pembatalannya oleh Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara fakta-fakta yang diuraikan diatas terbukti bahwasannya tidaklah mungkin Penggugat II baru mengetahui catatan pinggir tersebut, dan patutlah diduga adanya itikad tidak baik diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini, oleh karenanya kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menolak dalil tersebut dan menolak gugatan ini untuk seluruhnya agar kiranya terwujud keadilan bagi Tergugat II

Intervensi;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada point 3 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan , karena adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak berdasar bilamana Para Penggugat tidak mengetahui adanya catatan pinggir dalam akta perkawinan Tergugat II Intervensi, dimana Para Penggugat baru mengetahuinya dari jawaban atas gugatan Penggugat II, bahwa perlu dilakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Penggugat I dimana yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang adalah Penggugat II dan bilamana memang Penggugat I merasa Christie Natasha adalah anaknya dan benar-benar ingin diasuh oleh Penggugat I seharusnya Penggugat I sebagai ayah yang baik dan benar yang memang merasa memiliki hak untuk mengasuh anaknya yang Christie Natasha tersebut mengajukan diri sebagai Tergugat Intervensi / Pihak ke III yang berkepentingan atas Gugatan Penggugat I di Pengadilan NegeriI Tangerang tersebut bukannya malah berdiam diri saja dan pada faktanya malah Penggugat I Menjadi Saksi bagi Penggugat II Oleh karenanya patutlah dipertanyakan itikad dari Penggugat I dan Penggugat II ini dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;

-----

Bahwa, dalil yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya pada Pengadilan Tangerang selaku Tergugat dalam Gugatan yang diajukan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II yakni dimana kami kutip kembali : “Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2011, Tergugat dan Tjio Emma telah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, yang mana secara bersamaan telah melakukan pengakuan anak atas dua anak bernama Christie Natasha dan Christianio Evan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Tergugat dan Tjio Emma dan catatan pinggir kutipan akta kelahiran masing-masing anak bernama Christie Natasha dan Christianio Evan”, adalah benar adanya sehingga apa yang diadailkan Para Penggugat dimana mereka baru mengetahui setelah adanya dalil dari Tergugat II Intervensi tersebut tidaklah tepat karena bilamana Penggugat I selaku ayah yang baik dan benar seharusnya dari jauh-jauh hari atau setidaknya dari setelah Tjio Emma meninggal dunia mengurus anak yang bernama Christie Natasha tersebut untuk berada dalam pengasuhannya dan seharusnya pula pada saat itu Penggugat I mengajukan gugatan Tata Usaha Negara bukannya baru saat ini Penggugat I bersama-sama Penggugat II mengajukan gugatan pada Pengadilan TUN, yang mana dalam gugatannya tersebut seolah – olah kaget atau tidak mengetahui adanya pengakuan anak; -----

Bahwa, Penggugat II sesungguhnya telah mengetahui adanya catatan pinggir mengenai pengakuan anak semenjak diajukannya Permohonan Wali Asuh di Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Tjio Emmy kakak dari Penggugat II yang mana Penggugat II sendirilah yang turut menjadi Saksi dalam Penetapan tersebut yang juga bukti-bukti yang diajukan dalam Penetapan tersebut adalah fotokopi Akta Perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan Alm. Tjio Emma dan Akta Kelahiran Christanto Evan anak dari Tergugat II Intervensi dengan Alm. Tjio Emma yang dalam kedua Akta tersebut terdapat catatan pinggir, sehingga

Halaman 37 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



apa yang didalilkan oleh Penggugat II dimana Ia bersama-sama dengan Penggugat I tidak pernah melihat langsung Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, adalah tidak Benar, karena khususnya Penggugat II telah melihat fotokopi Akta tersebut, dan perjuangan dipahami oleh Penggugat II maupun Penggugat I adalah hal yang wajar bilamana Akta Perkawinan Dalam Akta Kelahiran Anak ada pada Tergugat II Intervensi karena memang Tergugat II Intervensi memiliki Hak Untuk menguasai Akta tersebut, bukannya Para Penggugat. Serta Akta Perkawinan yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini sudah Benar dikeluarkan berdasarkan usulan pihak terkait antara lain : Sumartanto dengan Tjio Emma yang juga diketahui oleh Penggugat II sebagai saksi dalam pencatatan sipil pernikahan tersebut diatas, Maka sudah sepatutnyalah dalil Para Penggugat tersebut untuk dikesampingkan karena mengandung itikad tidak baik dan jelas sangat tidak berdasar bahkan sangat mengada-ngada.;-----

- 5 Bahwa, Tergugat II Intervensi menanggapi dalil Para Penggugat pada poin 4 dan 5 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan. Bahwa, sudahlah Benar dan Tepat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi bersama-sama dengan Alm. Tjio Emma, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atas dalil Para Penggugat yang menggugat Tergugat I haruslah terlebih dahulu dilihat kedudukan hukum daripada Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam hukum Tata Usaha Negara dimana Penggugat I tidak pernah mencatatkan perkawinannya dengan Alm. Tjio Emma pada Negara melalui Suku Dinas Pencatatan Sipil yang berwenang dan Penggugat II terkait dengan diterbitkannya “objek sengketa” tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali terlebih lagi Penggugat II-lah yang menjadi Saksi dan memberikan



persetujuan dilangsungkannya perkawinan tersebut;

-----  
Maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo  
mengesampingkan dalil dari Para Penggugat karena tidak berdasar dan mengada-  
ada;-----

6 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada point  
6 dalam Dasar Dan Gugatan, karena Para Penggugat dalam gugatannya telah  
menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat walaupun tidak jelas  
maksud dan tujuannya diuraikan tentang kerugiannya tersebut (lihat halaman 9  
Gugatan, pada point 4 huruf (c) ), maka terang dan jelaslah bahwasannya besar  
indikasi adanya Itikad tidak baik dari Para Penggugat dalam gugatannya  
tersebut;-----

7 Bahwa, Tergugat II Intervensi menanggapi dalil Para Penggugat pada point 9 dalam  
Dasar Dan Alasan Gugatan, yakni dimana Penggugat I menerangkan sebagaimana  
Kami kutip kembali “ ..... Dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak yang  
bernama Christie Natasha, anak perempuan lahir di jakarta ..... dst”, dimana pada  
faktanya Penggugat I tidak pernah mencatatkan perkawinannya pada Catatan Sipil  
dan tidak pernah mencatatkan atau memohon kepada Instansi yang terkait untuk  
mencatatkan kelahiran anaknya semenjak anaknya tersebut lahir dan Tergugat tidak  
pernah mengasuh bahkan tidak pernah membawa anaknya untuk tinggal  
bersamanya baik sementara waktu maupun untuk waktu yang lama dan Penggugat  
I selama Alm. Tjio Emma mengandung tidak pernah datang dan bahkan setelah lahir  
anaknya tersebut Penggugat I juga tidak pernah menampakkan dirinya, karena  
Penggugat I Telah berpisah dengan Alm. Tjio Emma disaat Tjio Emma sedang  
mengandung Christie Natasha; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas patutlah dianggap adanya itikad tidak baik dari Penggugat I dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana terlebih lagi Penggugat I tidak mempunyai kedudukan Hukum dalam perkara ini; -----

8 Tergugat II Intervensi menanggapi dalil Penggugat II pada point 10 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan, yakni tidaklah secara serta merta seorang yang mengasuh seorang anak lantas dapat mengklaim memiliki hak untuk menuntut atau membatalkan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang kepada orang tua dari anak yang sah hanya dengan alasan ia telah mengasuh anaknya, bilamana hal ini terjadi maka bagaimanakah dengan *Baby Sitter* yang banyak mengasuh anak-anak dari orang tua yang membutuhkan jasa pengasuhan ? jika hanya dengan mengasuh anak-anak saja lantas secara serta merta diberikan hak asuh maka akan banyaklah orang tua yang kehilangan hak asuh daripada anak-anaknya itu. Maka, berdasarkan hal tersebut Tergugat II Intervensi menolak keberadaan atau *Legal Standing* dari Penggugat II yang tidak memiliki dasar hukum dalam perkara ini;-----

9 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat I pada point 11 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan, karena pada faktanya bukanlah karena “objek sengketa” yakni Akta Perkawinan No. 366/JP/2011, yang terdapat kutipan pengakuan dan pengesahan anak melainkan karena memang Penggugat I tidak pernah memiliki rasa sayang dan perhatian terhadap Christie Natasha selama ini, seharusnya untuk mengurus status hukum sebagaimana Penggugat I dalilkan tersebut dilakukan saat baru lahirnya Christie Natasha atau pada saat Christie Natasha berumur dibawah 5 (lima) tahun bukannya malah saat ini Penggugat baru mengurus status hukumnya, maka terlihatlah secara jelas dan nyata bahwasannya, Penggugat I Memiliki itikad tidak baik dalam mengajukan gugatan ini terlebih lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 12 (dua belas) tahun lamanya Penggugat I tidak menampakkan diri dan tidak mengurus anaknya kini menampakkan diri untuk menuntut Haknya dimana tidak pernah dilaksanakan kewajibannya terhadap anaknya dengan kata lain telah menelantarkan anaknya; -----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II Intervensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil Para Penggugat I dikarenakan Tergugat II Intervensi telah secara sah mencatatkan perkawinannya dan mengesahkan anak anaknya dalam catatan pinggir pada akta perkawinannya tersebut secara ketentuan hukum yang berlaku;-----

10 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 12 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan, karena pada faktanya apa yang diuraikan atau didalilkan oleh Para Penggugat adalah bukan pokok perkara, dan Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan terhadap Kakak dari Penggugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikarenakan adanya Penetapan mengenai perwalian atas anak Tergugat II Intervensi yang diajukan permohonannya itu tanpa adanya ijin dari orang tua yang sah dan masih hidup, dimana Tergugat II Intervensi secara hukum telah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni dengan mendaftarkan Perkawinannya dan mengesahkan dua orang anak dalam perkawinannya pada Instansi yang di benarkan oleh hukum untuk mencatatkannya dan terlebih lagi pencatatan tersebut dilakukan oleh Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan hukum melainkan sudah sesuaiI dengan peraturan hukum yang berlaku;

-----

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terang Para Penggugat menunjukan adanya itikad tidak baik dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 41 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo ini dapat mengesampingkan dan menolak gugatan Para Penggugat tersebut;-----

11 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada Point 13 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan, karena pada faktanya secara legal standing Penggugat II tidak memiliki hak atau kedudukan hukum dalam perkara ini yakni perkara yang diajukan dalam Pengadilan TUN dan dapatlah terlihat jelas dari uraian dalilnya tersebut dimana dikatakan Penggugat II telah merawat dan mengasuh Chritie Natasha sejak kecil bukannya Penggugat I yang merawat Christie Natasha sehingga dilibatkannya Penggugat I dalam perkara ini adalah patut dipertanyakan, yakni apakah seorang ayah yang telah menelantarkan anaknya dengan tidak mengasuhnya sejak kecil kini berhak untuk mengasuhnya? Sehingga, terang dan jelaslah dengan dilibatkannya Penggugat I oleh Penggugat II dalam perkara ini menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan

ini;-----

Bahwa, sekalipun Penggugat II adalah saudara Kandung dari Alm. Tjio Emma, istri dari Tergugat II Intervensi dan Ibu dari anak-anak Tergugat II Intervensi yang telah secara sah disahkan dalam catatan sipil tidaklah memiliki hak untuk Mengasuh anak-anak dari Tergugat II Intervensi. Karena, Tergugat II Intervensi selaku orang tua yang sah dari Christie Natasha dan Christanio Evan hingga saat ini cakap hukum dan terbukti memperjuangkan hak asuhnya dengan menempuh upaya hukum, dan kiranya perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dimana pada faktanya anak-anak Tergugat II Intervensi kini yang bernama Christie Natasha berada pada Penggugat II, bukan pada Penggugat I dan Christanio Evan berada pada Tjio Emmy Kakak dari Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II yang kini sedang digugat oleh Tergugat II Intervensi untuk memperjuangkan Haknya selaku orang tua sah;-----

Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menilai gugatan dari Para Penggugat tersebut sangat mengandung unsur itikad tidak baik dan hendak membunuh hak daripada Tergugat II Intervensi yang sedang memperjuangkan hak dari pada anak-anaknya yakni berhak diasuh oleh orang tuanya, maka sudahlah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan seluruh dalil daripada Para Penggugat;

-----

12 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada point 14 dalam Dasar Dan Alasan Gugatan, karena pada faktanya Penggugat II telah melihat fotokopi Akta Perkawinan Tergugat II Intervensi yang mana terdapat catatan pinggir dan telah dipergunakan dalam permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga adalah hal yang sangat mengada ada dan adalah sebuah pembodohan dimata Hukum dimana dikatakan Kutipan tersebut belum pernah ada, seharusnya secara cermat dimana Para Penggugat mengerti hukum terlebih dahulu menyurati Suku Dinas Catatan Sipil yang menerbitkan Catatan Pinggir “Objek Sengketa” tersebut dengan mempertanyakan sah atau tidaknya Catatan Pinggir Tersebut setelah itu barulah Para Penggugat dapat mengklaim sah atau tidaknya catatan pinggir tersebut;

-----

Bahwa, Tergugat I telah menerbitkan Akta Perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Alm. Tjio Emma dan terdapat catatan pinggir tersebut diajukan oleh Tergugat II Intervensi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dan cobalah kiranya Para Penggugat membuka pikirannya yakni bilamana seorang ayah yang





tidak pernah mencatatkan perkawinannya serta tidak pernah mengasuh anaknya secara tiba - tiba mengajukan pembatalan perkawinan yang telah dicatatkan, apakah jadinya hukum di negeri ini bilamana seorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan telah menelantarkan anaknya terhadap gugatannya dapat dikabulkan ? dimana letak keadilan sesungguhnya?-----

**3 TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PARA PENGGUGAT-----**

- 1 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat I pada point 1 Tentang Kepentingan dan Alas Hak Para Penggugat, karena pada faktanya pernikahan antara Penggugat I dengan Alm Tjio Emma pada saat perkawinannya hanya dilakukan secara gereja semata tanpa pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Faktanya lagi bahwa Christie Natasha dilahirkan oleh Tjio Emma setelah bercerai dengan Penggugat I, perbuatan Penggugat I telah bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1&2) UU No. 1 Tahun 1974. Sekalipun, Penggugat I mengakui bahwa Christie Natasha adalah anaknya, lalu mengapa Penggugat I tidak mendaftarkan Identitas Anak yang bernama Christie Natasha sejak kelahirannya ke bumi pada tanggal dua puluh lima desember tahun dua ribu dan tidak dilindungi Identitas anak tersebut oleh Penggugat I sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) a dan pasal 27 ayat (1 & 2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, Perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang Saksi serta Pasal 2 ayat ke-2 Undang-undang No.I Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan bahwa, Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 19 ayat ke- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan; -----

Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menolak gugatan dari Para Penggugat tersebut karena mengandung unsur itikad yang tidak baik dan hendak membunuh hak daripada Tergugat II Intervensi yang sedang memperjuangkan hak dari pada anak-anaknya yakni berhak diasuh oleh orang tuanya, maka sudahlah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan seluruh dalil daripada Para Penggugat;-----

- 2 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat II pada point 2 Tentang Kepentingan dan Alas Hak Para Penggugat, Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan tuntutan maupun klaim haknya atas Lampiran Akta Perkawinan No. 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dalam gugatan Para Tergugat disebut sebagai Tergugat, Jelas bahwa Penggugat II keliru dalam mengartikan bunyi dari Pasal 43 ayat(1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, *bahwa pasal tersebut hanya menafsirkan tentang kewajiban perdata untuk memberikan nafkah atau memenuhi segala kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa dan bisa berdiri sendiri*, bukan pada hak untuk memiliki anak, karena yang berhak atas anak tersebut hanyalah ibu dan ayah biologisnya yang diakui secara sah oleh Undang-Undang. Lagi pula Gugatan Penggugat II dalam poin 2 ini bukan pada tempatnya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi seharusnya cukup digugat oleh Penggugat II pada Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah di Gugat oleh Penggugat II pada Pengadilan

Halaman 45 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang tentang Hak Asuh Anak yang hingga saat ini masih dalam proses Persidangan; -----

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terang bahwa Penggugat II maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak dalil dari Para Penggugat karena tidak berdasar dan hanya mengada-ada;-----

3 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat II pada point 3 Tentang Kepentingan dan Alas Hak Para Penggugat, karena pada faktanya pernikahan antara Penggugat I dengan Alm Tjio Emma hanya dilakukan secara gereja semata pada tanggal 27 Februari 2000, di Gereja Kemah Tabernakel tanpa pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Penikahan Gereja tersebut juga tanpa adanya Akte nikah Gereja. Dimana surat nikah Gereja antara Penggugat I dengan Alm Tjio Emma baru di urus pada tahun 2013, ketika Tjio Emma telah meninggal, hal ini dapat kita lihat dari Surat Keterangan Nikah No: 035/GKT/2013, ini menunjukkan bahwa surat nikah tersebut diurus ketika Para Penggugat hendak mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

-----

Maka, berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini dapat menolak gugatan Penggugat I ini karena Penggugat I dalam gugatannya mengandung itikad tidak baik;-----

4 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat pada point 4 Tentang Kepentingan dan Alas Hak Para Penggugat, karena pada faktanya bahwa, penerbitan Akte Nikah tersebut dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Administrasi Jakarta Pusat yang dalam perkara a quo disebut sebagai Tergugat adalah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1&2) PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dan penerbitan akte nikah sebagaimana disebut oleh para Penggugat sebagai “ Obyek Sengketa” dalam perkara a quo adalah berdasarkan Pengkuan dari Alm Tjio Emma sendiri tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun yang sekaligus disaksikan oleh Penggugat II dalam perkara ini, karena Penggugat II merupakan Saksi dari Alm Tjio Emma dan Tergugat II Intervensi ketika mendaftarkan pernikahannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

-----  
Maka, berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat II Intervensi uraikan tersebut diatas, kiranya sudilah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ini Menolak dan Mengesampingkan seluruh dalil dari para penggugat karena tidak memiliki dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat;-----

5 Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil Para Penggugat pada point 5 Tentang Kepentingan dan Alas Hak Para Penggugat, bahwa pada faktanya Tergugat dalam perkara a quo mengeluarkan Akte Nikah Alm Tjio Emma dengan Tergugat II Intervensi telah sesuai prosedur sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berlaku di Indonesia. Dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini, sementara dalam kesaksiannya pada persidangan sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Tjio Emmy selaku Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mana

Halaman 47 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II intervensi sebagai Penggugatnya menyatakan “*bahwa Penggugat II dan keluarganya sendirilah yang meminta kepada alm Tjio Emmy dan Tergugat II Intervensi agar segera meresmikan pernikahannya mengingat bahwa usia Christanio Evan sudah memasuki usia 9 (sembilan) bulan* ”, dan pada saat itu Penggugat II juga yang menjadi saksi dari Alm Tjio Emma dan Tergugat II Intervensi di Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, dengan demikian bahwa Penggugat II telah mengetahui apa yang menjadi obyek dalam gugatannya ini sejak masa perkawinan Alm Tjio Emma dengan Tergugat II Intervensi sehingga gugatan Para Penggugat ini harus ditolak secara tegas dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, demikian pula fakta tentang pernikahan antara Penggugat I dengan Alm Tjio Emma pada saat perkawinannya hanya dilakukan secara gereja semata tanpa pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Faktanya lagi bahwa, Christie Natasha dilahirkan oleh Tjio Emma setelah bercerai dengan Penggugat I, perbuatan Penggugat I telah bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1&2) UU No. 1 Tahun 1974. Sekalipun, Penggugat I mengakui bahwa Christie Natasha adalah anaknya, lalu mengapa Penggugat I tidak mendaftarkan Identitas Anak yang bernama Christie Natasha sejak kelahirannya kebumi pada tanggal dua puluh lima desember tahun dua ribu dan tidak dilindungi Identitas anak tersebut oleh Penggugat I dan Penggugat I telah menelantarkan anak yang bernama Christie Natasha karena tidak pernah mensuplai kebutuhan hidup anak tersebut sejak kecil hingga saat ini Christie Natasha yang telah berusia 13 Tahun. Justru Tergugat II Intervensi yang dirugikan oleh tindakan para Penggugat dalam perkara a quo, maka sudah seharusnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak seluruh gugatan  
dan dalil hukum dari Para Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan diatas kami  
mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo  
berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI :-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk Seluruhnya;-----

**I DALAM POKOK**

**PERKARA :-----**

1 Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan  
Gugatan Para Penggugat tidak dapat  
diterima;-----

2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara  
ini ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-  
adilnya (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para  
Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 31 Oktober 2013, yang isi selengkapnya  
sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat  
II Intervensi tidak mengajukan Duplik -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat  
telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P –

16 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – I-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Gunawan (Penggugat I )

(sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti P – I-2 : Surat Keterangan Nomor : 035/GKT/2013, dari Gereja Kemah

Tabelnaker tertanggal 3 Mei 2013 (sesuai dengan asli) ;

-----

3. Bukti P – I-3 : Foto pemberkatan Nikah Budi Santoso dengan Emma (Alm) oleh

Pendeta DR. Benny Santoso, di Gereja Kemah Tabelnaker pada

tanggal 27 Pebruari 2000 (sesuai dengan asli) ;

-----

4. Bukti P – I-4 : Foto pemberkatan Nikah Budi Santoso dengan Emma (Alm) oleh

Pendeta DR. Benny Santoso, di Gereja Kemah Tabelnaker pada

tanggal 27 Pebruari 2000 (sesuai dengan

asli);-----

5. Bukti P – I- 5 : Foto pemberkatan Nikah Budi Santoso dengan Emma (Alm) oleh

Pendeta DR. Benny Santoso, di Gereja Kemah Tabelnaker pada

tanggal 27 Pebruari 2000 (sesuai dengan

asli);-----

6. Bukti P – I-6 : Foto pemberkatan Nikah Budi Santoso dengan Emma (Alm) oleh

Pendeta DR. Benny Santoso, di Gereja Kemah Tabelnaker pada

tanggal 27 Pebruari 2000 (sesuai dengan

asli);-----

7. Bukti P – I-7 : Foto pemberkatan Nikah Budi Santoso dengan Emma (Alm) oleh

Pendeta DR. Benny Santoso di Gereja Kemah Tabelnaker pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2000, (sesuai dengan  
asli);-----

8. Bukti P – 8 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011,atas nama  
Sumartanto dengan Tjio Emma,yang dikeluarkan oleh Suku Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat,  
pada tanggal 26 Maret 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

9. Bukti P –II-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Elliana (Penggugat II) (sesuai  
dengan asli) ; -----

10 .Bukti P –II-2 : Kartu Keluarga atas nama Welly Chandra (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

11. Bukti P – II-3 : Akte Kelahiran atas nama El Liana (sesuai dengan asli) ; --

12 .Bukti P – II-4 : Akte Kelahiran atas nama Emma(sesuai dengan asli) ; -----

13. Bukti P – II-5 : Kartu Keluarga atas nama Jap Thiam Foek (fotokopi dari  
fotokopi); -----

14 .Bukti P – II-6 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christie Natasha (sesuai dengan  
asli); -----

15. Bukti P – II-7 : Kutipan Akta Kematian atas nama Tjio Emma (sesuai dengan asli);  
-----

16 .Bukti P – II-8: Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011,atas nama  
Sumartanto dengan Tjio Emma,yang dikeluarkan oleh Suku Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat,  
pada tanggal 26 Maret 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

Halaman 51 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat – surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 22, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 47 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (fotokopi dari fotokopii) ;
2. Bukti T – 2 : Penjelasan Pasal 50 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, (fotokopi dari fotokopii) ;  
-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Gubernur Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, (fotokopi I dari fotokopi) ; -----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 103 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Tehnis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.(fotokopi dari fotokopii);-----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi register Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dengan Tjio Emma (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T – 6 : Catatan Pinggir atas Akta Perkawinan Nomor : 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011, atas nama Sumartanto dengan Tjio Emma yang menyatakan bahwa “ Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama : 1. Christie Natasha, anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir di Jakarta tanggal duapuluh lima Desember tahun  
duaribu, 2. Christianio Evan, lahir di Tangerang tanggal empatbelas  
Pebruari tahun duaribu sepuluh (fotokopi dari  
fotokopi);-----

7. Bukti T – 7 : Kartu Keluarga Nomor : 3603351901090037, tanggal 19 Januari  
2009, nama Kepala Keluarga Sumartanto, dikeluarkan Camat  
Serpong Utara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dimana  
Tjio Emma tercatat sebagai isteri dan Christie Natasha sebagai  
anak (fotokopi dari  
fotokopi);-----

8. Bukti T – 8 : Surat Pernyataan Sumartanto dan Tjio Emma tanggal 4 Maret  
2011, yang menyatakan telah hidup bersama/nikah resepsi pada  
bulan Januari 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Christie  
Natasha dan Christianio Evan, yang ditujukan kepada Gereja  
Tiberias Indonesia (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

9. Bukti T – 9 : Akta Peneguhan Nomor : 5233/AP/T/2011, tanggal 26 Maret 2011,  
dari Gereja Tiberias Indonesia Jakarta tentang perkawinan  
Sumartanto dan Tjio Emma di hadapan Pendeta Theddi Lusli,  
M.M. dan disaksikan oleh jemaat Gereja Gereja Tiberias Indonesia  
Jakarta (fotokopi dari fotokopi) ;---

10 .Bukti T –10 : Fotokopi KTP (fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. Bukti T – 11 : Fotokopi Akte Kelahiran orang tua (fotokopi dari fotokopi) ; --

12 .Bukti T – 12 : Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 559/U/JB/2001, atas nama  
Christie Natasha lahir di Tangerang pada tanggal 25 Desember

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, anak kesatu perempuan luar kawin dari Tjio Emma, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 23 Januari 2001(fotokopi dari fotokopi) ; -----

13. Bukti T – 13 : Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/171-DKCS/TA/2010, atas nama Christianio Evan, lahir di Tangerang pada tanggal 14 Pebruari 2010, anak kedua laki laki dari seorang ibu Tjio Emma, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 11 Maret 2010 (fotokopi dari fotokopi); -----

14 .Bukti T – 14 : KTP Nomor : 3603352906740002, tanggal 19 Januari 2009, atas nama Sumartanto, yang dikeluarkan oleh Camat Serpong Utara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti T – 15 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 47/1974, atas nama Sumartanto lahir di Maddir, Kecamatan Bitung pada tanggal 29 Mei 1974, anak laki – laki dari seorang perempuan Jap Lian Tien, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Manado pada tanggal 11 Juni 1974 (fotocopy dari fotocopy) ; -----

16. Bukti T – 16 : Surat Keterangan asal usul Nomor : 474.2/14/Kel-PJ.II/2011, atas nama Tjio Emma, (sesuai dengan asli); -----

17. Bukti T – 17 : Surat Keterangan tentang orang tua Nomor : 474.2/24/Kel-PJ.II/2011, atas nama Yap Thian Fuk (alm) dan Linda Jakaputra (sesuai dengan asli); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Surat Persetujuan Mempelai ( sesuai dengan asli); -----
19. Bukti T – 19: Surat Keterangan untuk nikah Nomor: 474.2/23/Kel-PJ.II/2011, atas nama Sumartanto (sesuai dengan asli); -----
20. Bukti T – 20 : Surat Keterangan asal usul Nomor : 474.2/23/Kel-PJ.II/2011, atas nama Sumartanto (sesuai dengan asli); -----
21. Bukti T – 21 : Surat Keterangan orang tua Nomor: 474.2/23/Kel-PJ.II/2011, Tan Gie Siong dan Tintje Japari (sesuai dengan asli); -----
22. Bukti T – 22 : Surat Keterangan Nomor : 474.2/23/Kel-PJ.II/2011 (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat – surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T II Intervensi 1 sampai dengan T II Intervensi 8, sebagai berikut :

1. Bukti TIIInt-1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/171-DKCS/TA/2010, tertanggal 11 Maret 2010 (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T II Int – 2a : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 366/JP/2011, tertanggal 26 Maret 2011 (sesuai dengan asli); -----  
BuktiTII Int-2b: Akta Nikah Gereja Tiberias Indonesia Nomor: 5233/AP/T/2011, tertanggal 25 Maret 2011 (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T II Int – 3 : Kutipan Akta Kematian Nomor: 3874-KM-02102012/0004, tertanggal 17 Oktober 2012 ( fotokopi dari fotokopi); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T II Int- 4 :Turunan Penetapan Nomor: 1082/Pdt/P/2012/PN.JKT.BAR, yang diajukan oleh NY. Tjio Emmy, yang ditetapkan tanggal 09 Januari 2013 (fotokopi dari fotokopi); -----

5. Bukti T II Int-5: Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Nomor: 5130/-1.755.26, tertanggal 8 Mei 2013 (sesuai dengan asli);-----

6. Bukti T II Int – 6 : Relas Panggilan Sidang untuk Tergugat Nomor : 21/ PDT.G/2013/PN.TNG dan Gugatan (fotokopi dari fotokopi); -----

7. Bukti T II Int – 7 : Relas Panggilan Sidang Nomor: 59/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar ( sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama : -----

**SAKSI I : PAUL HARTONO LIDIPRAJA**

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi adalah Kakak ipar dari Penggugat II ( Elliana ) dan Alm. Tjio Emma ( isteri dari Penggugat I ); -----
- Bahwa, Saksi mengetahui perkawinan Penggugat I dengan Alm. Tjio Emma dan ikut menghadirinya baik di Gereja waktu pernikahan maupun di Gedung Pertemuan waktu resepsinya; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan perkawinan Budi Gunawan (Penggugat I) dengan Alm. Tjio Emma dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Christie Natasha; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perkawinan antara Alm. Tjio Emma dengan Sumartanto (Tergugat II Intervensi), tahunya mereka hidup bersama dan dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yaitu Chirstiano Evan; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan perkawinan antara Budi Gunawan dan Tjio Emma berjalan harmonis hanya selama 1 (satu ) tahun dan selebihnya hidup bersama dengan Sumartanto sampai meninggal dunia; -----
- Bahwa, Saksi ikut menghadiri pemakaman Tjio Emma di Pondok Rangun; --
- Bahwa ,Saksi tidak mengetahui objek sengketa; -----

### SAKSI II : TJIO ELLIS

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Kakak ipar dari Penggugat I dan sebagai Pengurus Gereja di tempat Pemberkatan;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui perkawinan Penggugat I dengan Alm. Tjio Emma, dihadiri oleh semua keluarga dan kerabat baik di Gereja waktu pemberkatan maupun di Gedung Pertemuan waktu resepsinya; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan perkawinan Budi Gunawan (Penggugat I) dengan Alm. Tjio Emma berjalan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun dan dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Christie Natasha; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkawinan antara Alm. Tjio Emma dengan Sumartanto (Tergugat II Intervensi), tahunya mereka hidup bersama karena Saksi tinggal berdekatan dengan Alm.Tjio Emma dan Sumartanto dan dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yaitu Chirstiano Evan; -----

Halaman 57 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Akte Perkawinan antara Tjio Emma dengan Sumartanto;

-----

- Bahwa, Saksi ikut menghadiri pemakaman Tjio Emma di Pondok Rango; --
- Bahwa, Saksi menerangkan sepeninggal ibunya (Alm Tjio Emma) Christie Natasha dan Christanio Evan diasuh dan tinggal bersama Keluarga Ibunya;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta bernama : ----

## SAKSI I : HUWA KAI NAN.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, Saksi mengatakan pada tahun 2011, Sumartanto dan Alm.Tjio Emma menikah di Gereja dan malamnya resepsi di Serpong, Tangerang; ---
  - Bahwa, Saksi ikut hadir dalam pernikahan dan resepsi tersebut, begitu juga Keluarga Alm. Tjio Emma;
- 
- Bahwa' Saksi mengatakan Pernikahan Alm. Tjio Emma dengan Sumartanto di Gereja tidak ada yang keberatan, begitu juga pada waktu resepsi tidak ada yang keberatan; -----
  - Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Alm. Tjio Emma dan bercerita kalau perkawinannya dengan Sumartanto ada keluarga yang tidak setuju; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui perkawinan Alm. Tjio Emma dan Sumartanto dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Evan Christanio dan ada anak bawaan dari Alm. Tjio Emma bernama Christie Natasha; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Akte Perkawinan Alm. Tjio Emma dengan Sumartanto dan juga tidak mengetahui Akte Kelahiran anak – anaknya; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Tangerang; -----

## SAKSI II : LESTON HASIBUAN

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Pencatat Perkawinan di Gereja; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan apabila belum pernah menikah maka diumumkan terlebih dahulu di Gereja dan apabila sudah pernah menikah maka tidak perlu diumumkan; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan pada waktu pernikahan Alm. Tjio Emma dengan Sumartanto dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan apabila Akte perkawinan belum jadi maka untuk sementara diberi Surat Keterangan dari Gereja; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 10 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mohon putusan;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah, Lampiran Akta Perkawinan No. 366/Jp/2011, tanggal 26 Maret 2011: "Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama: 1.Christie Natasha, anak Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu, 2.Christanio Evan, anak laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal empat belas Pebruari dua ribu sepuluh". (Bukti Surat P.I-8 dan P.II-8=T-6 dan T-II.Int-2a). Selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Mei 2013, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 11 September 2013 dan 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Daluarsa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, berdasarkan Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991, menyebutkan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sedangkan, Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa sejak hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011, pada saat Sumartanto dan Tjio Emma mencatatkan Perkawinannya, karena pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Perkawinan di Gereja Tiberias yang disaksikan oleh Jemaat Gereja Tiberias. Sehingga, jika memang benar Penggugat II adalah saudara kandung Tjio Emma, ibu kandung dari Christie Natasha, maka pada saat itu mengetahui adanya pengakuan dan pengesahan Christie Natasha dalam Perkawinan antara Sumartanto dan Tjio Emma. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 27 Mei 2013, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991. Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Gugatan Para Penggugat Premature

Bahwa, gugatan Para Penggugat Prematur. Karena, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan tuntutan maupun klaim haknya

Halaman 61 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa. Dan menurut Ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa, Perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi serta Ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut, Para Penggugat telah membantah sebagaimana dalam Repliknya masing-masing tertanggal 26 September 2013 dan 31 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata Eksepsi tersebut tidak termasuk Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan melainkan termasuk Eksepsi Lain. Maka, berdasarkan Ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi-Eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun bantahan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1 Eksepsi Tentang Gugatan Daluarsa

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Dan Penjelasannya berbunyi: Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari, dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa sedangkan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, maka kepada Pihak Ketiga tersebut diberlakukan Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V, Point 3, tanggal 9 Juli 1991, yang mengatur: Bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Nomor: 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor: 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002. Dari Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut memuat kaedah-kaedah hukum: Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya, adalah sembilan puluh hari terhitung sejak saat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa ditujukan langsung kepada Sumartanto (Tergugat II Intervensi). Sehingga, tenggang waktu sembilan puluh hari bagi Para Penggugat sebagai Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, dihitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

Halaman 63 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Mei 2013, baru mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 4 Mei 2013, dari Kakak Kandung Penggugat II yang bernama Tjio Emmy, yang telah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan menunjukan dokumen Perbaikan (Renvoi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 30 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani Kuasa Hukum Sumartanto (Tergugat II Intervensi). Dan pada tanggal 5 Mei 2013, ketika bertemu dengan Kuasa Hukum Para Penggugat, yang menangani gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan melihat dokumen Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, tertanggal 29 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Sumartanto (Tergugat II Intervensi). Sedangkan, gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dari Alat-Alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, ternyata tidak ada satupun Alat Bukti yang dapat membuktikan kapan senyatanya Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa. Sehingga, hemat Majelis Hakim, meskipun Surat Keputusan Objek Sengketa telah terbit pada tanggal 26 Maret 2011, namun Para Penggugat bukan sebagai Pihak yang dituju langsung oleh Surat Keputusan Objek Sengketa, oleh karenanya gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 27 Mei 2013, belum melewati tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Daluarsa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; Eksepsi Tergugat II Intervensi Mengenai Gugatan Para Penggugat Premature

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata bersifat Final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Karena, selain tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Permohonan pencatatan pengesahan terhadap anak luar kawin atas nama Christie Natasha dan Christianio Evan. Sehingga, Surat Keputusan Objek Sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Eksepsi mengenai Gugatan Prematur dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kedudukan hukum Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas pembatalan Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P.I-8 dan P.II-8=T-6 dan T-II.Int-2a), secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, telah merugikan kepentingan Para Penggugat. Karena, Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan Permohonan pencatatan pengesahan anak luar kawin atas nama Christie Natasha dan Christiano Evan. Dengan demikian, Para Penggugat mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa, Budi Gunawan (Penggugat I) adalah sebagai Ayah dari Christie Natasha. Sedangkan, Elliana adalah selain sebagai saudara kandung dari Tjio Emma (Alm)/(Ibu dari Christie Natasha), juga yang merawat, mengasuh dan membesarkan Christie Natasha dari kecil sampai dengan sekarang. Sehingga, diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan wewenang yang dimilikinya serta berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 16 (enam belas) buah, yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-8 dan P.II-1 sampai dengan P.II-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 22 (dua puluh dua) buah, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22, tanpa mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Alat Bukti Surat berjumlah 8 (delapan) buah yang diberi tanda T-II.Int- 1 sampai dengan T-II.Int- 8 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam rangka menemukan kebenaran materiil, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- Apa yang harus dibuktikan;
- Beban pembuktian beserta penilaian pembuktian;
- Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua

Alat Bukti berdasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil berbunyi: "Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung-jawab dibidang catatan sipil sebagaimana

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah, bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”. Sedangkan, ayat (2) berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

Sedangkan, Ketentuan pasal 38 ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, berbunyi: Seksi Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- c Melaksanakan pencatatan peristiwa penting Warga Negara Indonesia, yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hemat Majelis Hakim,

Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara prosedural maupun substansial penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tertanggal 17 Pebruari 2012, salah satu Amarnya berbunyi: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang menyatakan, “Anak yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa prosedur mengenai pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada pasal 30 ayat (1) Ketentuan Teknis Pengakuan dan Pengesahan Anak, huruf (b) yang berbunyi: Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak dilaksanakan bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang-tuanya. Sedangkan, pada pasal 30 ayat (3) Prosedur Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan, huruf (a) Pemohon.

- 1 Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak yang disediakan di loket Pelayanan;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak selain diatur dalam Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pasal 91 yang berbunyi: Persyaratan untuk pencatatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan;
- b Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- c Akta Kelahiran orang-tua;
- d Surat Keterangan Ganti Nama orang-tua (bila telah ganti nama);
- e Bagi WNA melampirkan dokumen orang-tua yang diperlukan antara lain:
  - 1 Paspor;
  - 2 Dokumen Imigrasi;
  - 3 Surat Tanda Lapor Diri;
  - 4 Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA.

Juga diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada pasal 30 ayat (2) berbunyi: Persyaratan untuk Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak:

- a Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan disahkan;
- b Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- c Akta Kelahiran orang-tua;
- d Surat Keterangan Ganti Nama orang-tua (bila telah ganti nama);
- e Bagi WNA melampirkan dokumen orang-tua yang diperlukan antara lain:
  - 1 Paspor;
  - 2 Dokumen Imigrasi;
  - 3 Surat Lapor Diri (SLD)/Surat Tanda Melapor (STM);
  - 4 Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status atau kedudukan hukum anak luar kawin sebagaimana yang tertera dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Objek Sengketa, nomor urut 1, atas nama Christie Natasha sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Surat P.I-2, berupa Surat Keterangan No. 035/GKT/2013, tanggal 3 Mei 2013, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Budi Gunawan (Penggugat I) dan Emma (Alm) atau Tjio Emma, telah disahkan sebagai suami-istri dalam Pemberkatan Nikah di Gereja Kemah Tabernakel, Jakarta, pada hari Minggu, tanggal 27 Pebruari 2000 (Bukti Surat P.I-3, P.I-4, P.I-5 dan P.I-6);

Menimbang, bahwa adanya pengesahan sebagai suami-istri, antara Budi Gunawan (Penggugat I) dan Tjio Emma (Alm), diperkuat oleh Keterangan Saksi Para Penggugat di bawah sumpah atas nama Paul Hartono Lidipradja dan Tjio Ellis, yang pada intinya menerangkan bahwa, mengetahui adanya Pemberkatan Nikah antara Budi Gunawan (Penggugat I) dan Tjio Emma (Alm), yang dilaksanakan di Gereja Kemah Tabernakel, Jakarta, sekitar Tahun 2000 (Vide Berita Acara Persidangan Keterangan Saksi Para Penggugat tertanggal 26 Nopember 2013);

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Para Penggugat di bawah sumpah atas nama Paul Hartono Lidipradja dan Tjio Ellis yang menerangkan bahwa, Perkawinan antara Budi Gunawan (Penggugat I) dan Tjio Emma (Alm), hanya bertahan lebih kurang 1 (satu) tahun. Setelah itu mereka pisah rumah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Christie Natasha (Vide Berita Acara Persidangan Keterangan Saksi Para Penggugat tertanggal 26 Nopember 2013);

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Christie Natasha, telah dicatatkan kelahirannya oleh Tjio Emma (Alm), sebagai anak ke satu perempuan luar kawin dari Tjio Emma, sesuai Akta Kelahiran Nomor: 559/U/JB/2001, tanggal 23 Januari 2001 (Bukti Surat P.II-6=T-12);

Halaman 71 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P.I-2, berupa Surat Keterangan No. 035/GKT/2013, tertanggal 3 Mei 2013 dan Keterangan Saksi Para Penggugat di bawah sumpah atas nama Paul Hartono Lidipradja dan Tjio Ellis dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2013, hemat Majelis Hakim, mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tertanggal 17 Pebruari 2012, anak perempuan atas nama Christie Natasha adalah, hasil perkawinan antara Budi Gunawan (Penggugat I/Ayah dari Christie Natasha) dan Tjio Emma (Alm);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap status atau kedudukan hukum anak luar kawin nomor urut 2, atas nama Christanio Evan sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Bukti Surat T-9=T-II.Int-2b, berupa Akta Peneguhan Nomor: 5233/AP/T/2011, tertanggal 26 Maret 2011, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Sumartanto (Tergugat II Intervensi) dan Tjio Emma (Alm), telah diteguhkan dalam Pernikahan yang dilaksanakan oleh Gereja Tiberias Indonesia, pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011;

Menimbang, bahwa adanya Pernikahan antara Sumartanto (Tergugat II Intervensi) dan Tjio Emma diperkuat oleh Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi di bawah sumpah atas nama Huwa Kai Nan dan Liston Hasibuan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, telah terjadi Pernikahan antara Sumartanto (Tergugat II Intervensi) dan Tjio Emma (Alm), yang dilaksanakan oleh Gereja Tiberias Indonesia, pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011 (Vide Berita Acara Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Desember 2013);

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan Keterangan Saksi Para Penggugat di bawah sumpah pada Persidangan yang terbuka untuk umum, atas nama Paul Hartono Lidiprdja dan Tjio Ellis, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyatakan bahwa, antara Budi Gunawan (Penggugat I) dan Tjio Emma (Alm), setelah pisah rumah sekitar Tahun 2001, Tjio Emma (Alm), telah hidup serumah dengan Sumartanto (Tergugat II Intervensi) sekitar mulai Tahun 2004 dan mempunyai anak laki-laki yang bernama Christanio Evan (Vide Berita Acara Keterangan Saksi Para Penggugat tertanggal 26 Nopember 2013);

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Christanio Evan, telah dicatatkan Kelahirannya sebagai anak ke dua laki-laki dari Tjio Emma (Alm), sesuai Akta Kelahiran Nomor: 474.1/171-DKCS/TA/2010, tanggal 11 Maret 2010. Dalam Akta Kelahiran tersebut juga telah diberikan Catatan Pinggir yang dinyatakan bahwa, anak bernama Christanio Evan ketika Perkawinan dari orang-tuanya bernama Sumartanto dan Tjio Emma, yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu sebelas. Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, telah diakui dan disahkan mereka sehingga mulai dari saat perkawinan sudah menjadi sah (Bukti Surat T-13=T-II.Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat T-9=T-II.Int-2a, berupa Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tertanggal 26 Maret 2011 dan Bukti Surat T-13=T-II.Int-1, berupa Akta Kelahiran Nomor: 474.1/171-DKCS/TA/2010, tertanggal 11 Maret 2010 serta Keterangan Saksi baik Tergugat II Intervensi maupun Para Penggugat di bawah sumpah atas nama Huwa Kai Nan dan Liston Hasibuan serta Paul Hartono Lidiprdja dan Tjio Ellis, hemat Majelis Hakim, mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tertanggal 17 Pebruari 2012, anak laki-laki yang bernama Christanio Evan adalah, hasil perkawinan antara Sumartanto (Tergugat II Intervensi/Ayah dari Christanio Evan) dan Tjio Emma (Alm);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Alat Bukti Surat T-7, berupa Kartu Keluarga No. 3603351901090037, Nama Kepala Keluarga: Sumartanto, alamat: Regensi Melati Mas Blok B-3/34, RT/RW: 005/034, Kelurahan Pondok Jagung,

Halaman 73 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang, Propinsi Banten, yang mencantumkan nama Christie Natasha dengan status hubungan dalam keluarga adalah anak serta Sumartanto sebagai Ayah dan Kartu Keluarga tersebut ternyata dijadikan persyaratan dalam penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, adalah terbantahkan. Karena, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tertanggal 17 Pebruari 2012, terdapat alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah sebagai Ayahnya, yaitu Ayah dari Christie Natasha adalah Budi Gunawan (Penggugat I) (Bukti Surat P.I-1, P.I-2, P.I-3, P.I-4, P.I-5, P.I-6 dan Keterangan Saksi Para Penggugat sesuai Berita Acara Persidangan tertanggal 26 Nopember 2013);

Menimbang, bahwa dari Alat Bukti Surat yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim tidak menemukan Formulir Permohonan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak, sebagai salah satu prosedur Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 91 Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Dan Pencatatan Sipil dan Ketentuan pasal 30 ayat (3) huruf a Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, terbukti mengandung cacad baik secara prosedural maupun substansial. Sehingga, beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah dinyatakan batal dan terbukti bahwa, anak laki-laki luar kawin atas nama Christanio Evan adalah, anak dari hubungan antara Sumartanto (Tergugat II Intervensi) dan Tjio Emma (Alm), maka tidak berlebihan Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Lampiran Akta Perkawinan Nomor; 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011; “Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan satu orang anak bernama: Christanio Evan”;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Permohonan Penundaan Para Penggugat, hemat Majelis Hakim, tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak untuk ditundanya pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa. Maka, berdasarkan Ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Permohonan Penundaaan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan Para Penggugat, maka sesuai Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Bukti-Bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 106 dan 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan, terhadap Bukti-Bukti lain tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara ini;

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I:

### I. Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;

### II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya;

### III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Lampiran Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011: “Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama:
  1. Christie Natasha, anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh lima Desember tahun dua ribu;
  2. Christiano Evan, anak laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal empat belas Pebruari tahun dua ribu sepuluh”.
3. Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut;  
Lampiran Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011: “Dalam Pencatatan Perkawinan ini disyahkan dua orang anak bernama:
  - 1 Christie Natasha, anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal dua puluh lima desember tahun dua ribu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Christanio Evan, anak laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal empat belas Pebruari tahun dua ribu sepuluh”;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Lampiran Akta Perkawinan Nomor: 366/JP/2011, tanggal 26 Maret 2011: “Dalam Pencatatan Perkawinan ini disahkan satu orang anak bernama Christanio Evan”;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Secara Tanggung-Renteng Sejumlah Rp. 602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, oleh kami Andry Asani, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Amir Fauzi, SH., M.H, dan Teguh Satya Bhakti, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ninik Sulistyaningsih, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

Andry Asani, SH.,MH.

TTD

Amir Fauzi, SH., MH.

TTD

Teguh Satya Bhakti, SH., MH.

Halaman 77 dari 78 Halaman Putusan Nomor : 86/G/2013/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Ninik Sulistyaningsih, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
ATK .....	Rp. 50.000,-
Panggilan .....	Rp. 500.000,-
Meterai .....	Rp. 12.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
	-----
	Rp. 602.000,-
	(enam ratus dua ribu rupiah ).